



**P U T U S A N**

**Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Plg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herizal Sulaiman, S.H & Rekan, Advokat pada Kantor Hukum Herizal Sulaiman, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan Perindustrian 2 Komplek Sukarami Gardena Blok E Nomor 9 RT64 RW1 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang 30961 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2023;

**Selanjutnya disebut sebagai ..... Penggugat;**  
**Lawan:**

**Tergugat**, bertempat tinggal di Sumatera Selatan;

**Selanjutnya disebut sebagai ..... Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus pada tanggal 9 Februari 2023 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah di Maha Vihara Mayterya Duta, dihadapan pemuka agama Budha Pandita yang bernama Des Ali pada tanggal 06 Juni 2011 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1671-KWU-06062011-0001 tertanggal 06 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palembang.
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai diajukannya gugatan ini.
3. Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :



- 1) Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 14 Februari 2012 .
- 2) Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 1 Mei 2014.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis layaknya rumah tangga yang berbahagia.
5. Bahwa berawal pada bulan juli 2016 Tergugat sudah mulai berubah sikapnya terhadap suami, ketika anak Penggugat dan tergugat sakit dan harus di operasi di rumah sakit GLENEAGLE Kuala lumpur Malaysia dimana Tergugat tidak mau diajak berangkat untuk menemani Penggugat mengobati anak tersebut, Tergugat lebih mementingkan dirinya untuk pergi ke Medan dari pada mengurus anak yang sedang membutuhkan perawatan dari seorang ibu.
6. Bahwa lebih kurang dua (2) minggu setelah Penggugat pulang dari Malaysia mengobatinya anak Penggugat dan tergugat, Tergugat datang bersama keluarganya dan meminta maaf dan bicara soal rumah tangganya tidak dapat diteruskan lagi dan silakan di ajukan ke pengadilan dan sejak itulah Tergugat tidak pulang lagi kerumah dan memilih pulang ke rumah orang tuanya.
7. Bahwa Sejak itupula tergugat tidak pernah datang untuk menjenguk ataupun menanyakan kabar tentang anaknya, dan sejak itupula penggugat mengasuh serta membesarkan kedua anaknya sendiri, maka dari itulah Penggugat berkeyakinan bahwa tergugat bukanlah seorang ibu yang bertanggung jawab dalam hal mengasuh serta membesarkan kedua anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, maka sudah sewajarnya anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap dalam Asuhan Penggugat.
8. Bahwa dikarenakan sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan gugatan ini dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1671-KWU-06062011-0001 tertanggal 6 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palembang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetetapkan hak asuh Anak kepada Penggugat.



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus untuk menyalin dan mengirim hasil putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan bila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir kuasanya sebagaimana di atas sedangkan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan dinyatakan gagal, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan dari Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut: Pertama-tama Tergugat tegaskan bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dalam gugatan a quo, kecuali terhadap dalil yang Tergugat nyatakan secara tegas dan tertulis kebenarannya.

**A. ADANYA CAMPUR TANGAN PIHAK KETIGA YAITU MERTUA (IBU PENGGUGAT) BESERTA SAUDARA IPAR (SAUDARA PENGGUGAT / ANAK DARI IBU PENGGUGAT) MENYEBABKAN RUMAH TANGGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT YANG AWALNYA BERJALAN BAHAGIA, RUKUN DAN HARMONIS MENJADI KACAU / TIDAK HARMONIS HINGGA TERGUGAT DICERAIKAN**

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam Gugatannya poin 4 yang menyatakan bahwa *“Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan Rukun dan harmonis”*
2. Bahwa pada awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan bahagia, rukun dan harmonis dan di karuniai dua orang anak yaitu



Anak Pertama yang lahir tanggal 14 Februari 2012 dan Anak Kedua yang lahir tanggal 01 Mei 2014. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama karena Penggugat dan Tergugat hidup bersama dengan Ibu Mertua (Ibu Penggugat) dan Saudara Ipar (Saudara Penggugat / Anak Ibu Penggugat) yang mencampuri seluruh lini kehidupan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

3. Kemungkinan adanya campur tangan dari Ibu Mertua (Ibu Penggugat) dan Saudara Ipar (Saudara Penggugat / Anak Ibu Penggugat) menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berbanding terbalik dengan harapan dalam berumah tangga yaitu dapat hidup rukun, harmonis dan bahagia, justru Tergugatlah yang dicerai oleh Penggugat.

**B. BAHWA TERGUGAT SANGAT MENYAYANGI DAN MENCINTAI ANAK – ANAKNYA DAN BERUSAHA DENGAN SEGALA CARA APAPUN AGAR ANAKNYA VIOLYNE VALENTINE HUANG YANG SEDANG SAKIT DAPAT SEMBUH**

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam Gugatannya poin 5 yang menyatakan bahwa *“Bahwa berawal pada bulan juli 2016 tergugat sudah mulai berubah sikapnya terhadap suami ketika anak penggugat dan tergugat Sakit dan harus di operasi di rumah sakit Gleneagle Kuala Lumpur Malaysia dimana Tergugat tidak mau diajak berangkat untuk menemani Penggugat Mengobati anak tersebut Tergugat lebih mementingkan dirinya untuk pergi ke Medan daripada mengurus Anak yang sedang membutuhkan perawatan dari seorang Ibu”* karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
5. Majelis Hakim yang Bijaksana, perlu Tergugat sampaikan bahwa Ibu Mana yang tidak Menyayangi anaknya sendiri terlebih lagi dalam kondisi anak yang sedang sakit apalagi mau di operasi ke tempat yang jauh. Pastinya juga seorang ibu akan menemani sang anak saat berobat dan operasi dan akan melakukan segala cara apapun demi kesehatan dan kesembuhan anak Tergugat. Jika Tergugat tidak menyayangi anak, tidak mungkin Tergugat mau mengorbankan nyawa untuk melahirkan mereka, membesarkan mereka dengan penuh cinta dan kasih Tergugat. *“Karena Kasih Ibu Sepanjang Masa”*
6. Perlu Tergugat sampaikan bahwa fakta yang sebenarnya yang menjadi awal mula percekcoakan Tergugat dengan Penggugat ketika



Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk menghadiri pernikahan adik bungsu Tergugat tgl 27 Juni 2016 di Medan, Tergugat meminta izin kepada Penggugat 1 bulan sebelum acara pernikahan adik Tergugat, dan penggugat telah mengizinkan Tergugat pergi dengan syarat anak kedua Tergugat tidak boleh ikut pergi sehingga Tergugat memberitahu keluarga terkait pembelian tiket pergi dan pulang dari Medan yang dibeli oleh adik Tergugat dan telah di konfirmasi oleh adik Tergugat tiket telah dibeli dan tidak bisa dibatalkan. Namun beberapa hari sebelum keberangkatan Tergugat ke medan tiba-tiba Penggugat ingin Tergugat membatalkan kepergian dengan alasan ingin membawa anak kami berobat.

**C. BAHWA PENGGUGAT MENGATAKAN KEPADA TERGUGAT DENGAN JELAS BAHWA ANAK KITA YANG BERNAMA VIOLYNE VALENTINE HUANG DIBAWA BEROBAT DI BULAN JUNI DAN BUKAN DI BULAN JULI**

7. Bahwa dalil Pengugat yang menyatakan "*pada bulan juli 2016 tergugat sudah mulai berubah sikapnya terhadap suami ketika anak penggugat dan tergugat Sakit dan harus di operasi di rumah sakit Gleneagle Kuala Lumpur Malaysia*" adalah dalil yang tidak benar dan mengada – ada;
8. Bahwa faktanya adalah ketika Tergugat menanyakan kepada Penggugat kapan anak kita akan kita bawa pergi berobat? Penggugat mengatakan kepada Tergugat di bulan Juni 2016 dan tidak mengatakan jadwal kepastian berangkat. Dan Tergugat sebagai ibu menyatakan kepada Pengugat bahwa Tergugat akan ikut menemani anak Tergugat berobat yang kemudian di jawab oleh Pengugat bahwa "Tergugat tidak usah ikut kamu jaga rumah saja, yang pergi adalah Mama Tergugat (Ibu Mertua Tergugat) dan keluarga lain dan Penggugat tidak pernah memberitahukan kapan tanggal pastinya keberangkatan ke Kuala Lumpur Malaysia.
9. Bahwa Penggugat tidak terbuka dan tidak jujur kepada Tergugat hanya karena Tergugat ingin menghadiri pesta pernikahan adik kandung Tergugat yang telah lama dinantikan / dijadwalkan. Jika Penggugat jujur dan mengatakan kepastian tanggal berapa akan berangkat ke Malaysia pasti tergugat mempertimbangkan untuk tidak berangkat ke Acara pernikahan adik Tergugat di medan. Karena bagi Tergugat "Anak adalah segalanya dalam hidup Tergugat"





10. Di dalam Rumah tangga Komunikasi itu sangat Penting, dan seorang suami tidak seharusnya menutupi soal anak mau dibawa keluar negeri untuk di lakukan tindakan operasi dan mengenai operasi anak kami semestinya direncanakan jauh jauh hari dan Tergugat sebagai ibu haruslah lebih dahulu diberitahukan mengenai tindakan yang harus diambil terhadap anak;
11. Bahwa Pengugat dengan sengaja mengambil tanggal keberangkatan pengobatan ke Malaysia bertepatan dengan tanggal pesta pernikahan adik Tergugat di Medan. Bahwa Tergugat sebagai istri dan ibu dari anak – anak berulang kali bertanya kepada Penggugat bahwa “Kenapa memilih berangkat bertepatan dengan adik Tergugat menikah?” “Kenapa tidak memilih lebih cepat berangkat ke Malaysia mengingat langkah medis yang harus dilakukan adalah harus operasi?” Atau kenapa tidak menunggu tergugat kembali dari medan? Karena mengingat jarak dari Tergugat berangkat ke medan dengan anak kami pergi berobat hanya selisih beberapa hari saja. Namun Penggugat tidak pernah memberitahukan sedikit pun kepada Tergugat mengenai rencana dan tindakan yang harus dilakukan untuk pengobatan anak kami. Penggugat sengaja tidak memberikan informasi apapun kepada Tergugat agar Tergugat tidak dapat pergi ke acara nikah adik Tergugat dan menjaga rumah;
12. Perlu Tergugat sampaikan pula bahwa Tergugat sebagai ibu tidak diperbolehkan untuk ikut menemani anak Tergugat melakukan pengobatan di Malaysia, hati ibu mana yang tidak menangis mendapatkan hal yang begitu sakit dan kejam. Harusnya Tergugat sebagai ibu yang menemani bukan disuruh jaga rumah. Dan dilain sisi Tergugat juga tidak di perbolehkan menghadiri pernikahan adik Tergugat di Medan;
13. Bahwa sebelum Tergugat berangkat, Tergugat mendapatkan ancaman oleh Pengugat dan Mertua (Ibu Penggugat) bahwa jika Tergugat tetap berangkat ke Medan maka Tergugat tidak boleh masuk dan pulang ke rumah Penggugat lagi, tapi Tergugat tetap berangkat karena tiket sudah dibeli oleh keluarga Tergugat (Tiket PP);
14. Bahwa setelah 4 hari, Tergugat pulang kembali ke Palembang di rumah orang tua Tergugat dan Tergugat menyampaikan melalui telepon kepada Penggugat bahwa Tergugat ingin pulang,namun Penggugat menjawab tidak boleh pulang lagi dan Tergugat bertanya



bagaimana Tergugat mau melihat anak kami? Penggugat menjawab :  
Tidak perlu dan tidak boleh pulang lagi dan mulai itu Tergugat tidak  
dihargai oleh Penggugat .

**D. TERGUGAT BESERTA KELUARGA BESAR (AYAH, SAUDARA IPAR, TEMAN AYAH) DATANG KE RUMAH PENGGUGAT DENGAN MAKSUD MEMINTA MAAF NAMUN PENGGUGAT DAN KELUARGA PENGGUGAT MENOLAK DAN MARAH DAN TIDAK MENGIZINKAN TERGUGAT KEMBALI KE RUMAH**

15. Bahwa setelah beberapa minggu setelah kejadian itu, Tergugat beserta keluarga besar (Ayah Tergugat, Saudara Ipar dan Teman Ayah Tergugat) memberanikan datang kerumah Penggugat dengan maksud ingin meminta maaf, namun Penggugat dan mertua penggugat marah tetap tidak mengizinkan Tergugat kembali kerumah penggugat, dan **Tergugat sampai bersujud di depan Mertua dan Penggugat untuk meminta maaf agar bisa kembali kerumah Penggugat lagi.** Namun mertua (ibu Penggugat) dan Penggugat bersih keras tetap tidak menerima Tergugat lagi hanya karena masalah anak berobat dan itupun bukan sepenuhnya kesalahan tergugat. Dan Ibu Penggugat lagi mengatakan “Penggugat juga ikut keluar dari rumah jika penggugat kembali lagi bersama Tergugat” Sehingga Penggugat Lebih mendengarkan Ibu Penggugat. Pantaskah seorang suami memperlakukan istrinya sendiri hanya karena masalah yang bukan tidak bisa diselesaikan? dan di dalam rumah tangga terjadi suatu masalah karena campur tangan dari pihak ketiga yaitu campur tangan mertua penggugat.

**E. BAHWA KEBERANGKATAN PENGobatan KE MALAYSIA SEBELUMNYA TELAH DISAMPAIKAN OLEH PENGgUGAT BAHWA YANG BERANGKAT KE MALAYSIA BUKANLAH PENGgUGAT NAMUN IBU PENGgUGAT BESERTA KAKAK IPAR PENGgUGAT.**

16. Bahwa Tergugat menolak dalil Pengugat dalam Gugatannya poin nomor 6 yang menyatakan bahwa “*Bahwa lebih kurang dua (2) minggu setelah penggugat pulang dari malaysia mengobatinya dan meminta maaf dan bicara soal rumah tangganya tidak dapat diteruskan lagi dan silakan di ajukan ke pengadilan dan sejak itulah tergugat tidak pulang lagi kerumah dan memilih pulang kerumah orang tuanya*” adalah fakta yang tidak benar dan mengada – ada;



17. Bahwa jika Tergugat tidak ingin melanjutkan bahtera rumah tangga atau pernikahan, mengapa Tergugat bersama keluarga datang kerumah Penggugat? Justru sampai dengan diajukannya Gugatan aquo ini, Tergugat sampai sekarang tidak mengajukan gugatan cerai kepada Penggugat dan malah sebaliknya justru Penggugatlah yang mengajukan cerai kepada Tergugat. Sesuai dengan yang tergugat sampaikan di poin 5 (lima) bahwa tergugat bersama keluarga datang untuk meminta maaf dan ingin kembali kerumah penggugat mengingat tergugat sangat menyayangi kedua anak kami. dan bagaimana tergugat bisa kembali kerumah penggugat? Sedangkan dengan jelas tergugat sudah tidak diperbolehkan pulang ke rumah penggugat dan kalau bukan pulang kerumah orang tua sendiri ,maka tergugat mau tinggal dimana lagi? hanya rumah orang tua tergugat yang mau menerima tergugat. **Dan semenjak dari bulan Juni tahun 2016 sampai sekarang di tahun 2023 tergugat harus menghidupi diri sendiri karena Penggugat tidak menafkahi tergugat sebagaimana status tergugat masih istri sah dari penggugat.** Dan untuk bertahan hidup tergugat ke jakarta untuk bekerja dengan adik kandung bernama heriyani yaitu membantu menjaga anaknya dan diberi gaji oleh adik tergugat, dan uang itu tergugat gunakan untuk kelangsungan hidup dan sisanya tergugat simpan untuk ditabung.

**F. BAHWA TERGUGAT BERULANG KALI MENGHUBUNGI PENGGUGAT DAN MEMINTA AGAR DIBERIKAN KESEMPATAN DAN IZIN UNTUK MENEMUI ANAK – ANAKNYA NAMUN PENGGUGAT TIDAK MEMPERBOLEHKAN DAN MELARANG DATANG KEMBALI KE RUMAH**

18. Bahwa Tergugat menolak dalil Pengugat dalam Gugatannya poin nomor 7 yang menyatakan bahwa *“Sejak itulah tergugat tidak pernah datang untuk menjenguk ataupun menanyakan kabar tentang anaknya dan sejak itulah penggugat mengasuh serta membesarkan kedua anak hasil pernikahan antara penggugat dan tergugat, maka sudah sewajarnya anak tersebut tetap dalam asuhan Penggugat”* adalah dalil yang tidak benar, mengada – ada.
19. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah Tergugat telah berusaha dan memohon kepada Penggugat untuk diberikan kesempatan dan izin untuk datang menemui anaknya namun Penggugat tidak memperbolehkan dan selalu melarang Tergugat untuk datang.





20. Bahwa bagaimana tergugat bisa mengasuh dan membesarkan kedua anak kami, sedangkan saat itu tergugat sudah tidak diperbolehkan pulang kerumah penggugat lagi dan untuk berkomunikasi dengan anak saja sangat sulit karena pada saat itu anak kami masih kecil, dan semenjak tergugat di tolak kembali kerumah penggugat lagi pada saat itu tergugat tidak berani pulang lagi karena takut sama ibu penggugat (mertua tergugat) dan Tergugat tegaskan sekali lagi bukan tergugat tidak mau merawat anak kami tapi karena tergugat sudah tidak diperbolehkan lagi oleh penggugat.

**G. BAHWA PENGGUGAT MENGATAKAN MELALUI TELEPON YANG MELARANG TERGUGAT UNTUK DATANG MENEMUI ANAKNYA ADALAH TINDAKAN MELAWAN HUKUM**

21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Perlindungan Anak bahwa “anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir” oleh karenanya seharusnya Tergugat masih berhak untuk bertemu dengan anak – anaknya;

**H. BAHWA TERGUGAT SELALU INGIN MEMPERTAHAKAN RUMAH TANGGA DAN SAMPAI DENGAN DIAJUKAN GUGATAN A-QUO TERGUGAT MENOLAK UNTUK BERCERAI**

22. Bahwa Tergugat menolak dalil Pengugat dalam Gugatannya poin nomor 8 yang menyatakan bahwa “Bahwa dikarenakan sudah tidak ada kecocokan lagi antara penggugat dan tergugat maka Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke pengadilan Negeri Palembang kelas 1.A khusus” adalah dalil agar Penggugat dapat menceraikan Tergugat.
23. Bahwa perlu Tergugat sampaikan bahwa Penggugat ingin segera menceraikan Tergugat, namun Tergugat tetap menolak dan memilih tetap mempertahankan rumah tangga dan Tergugat bersedia untuk rujuk kembali dan berdamai. Namun penggugat bersih keras ingin bercerai, maka tergugat tidak bisa memaksa dan tergugat serahkan ke majelis hukum yang bijaksana agar dapat mengadili perkara ini.

Oleh karenanya berdasarkan alasan – alasan dan pertimbangan hukum di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan Gugatan ini dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan hak asuh anak Kepada diberikan kepada Tergugat;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan Replik dan tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat juga tidak mengajukan Duplik dan menyatakan tetap dengan Jawaban yang diajukannya sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti surat dalam perkara gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1, di bawah Sumpah menurut Agama Budha pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi merupakan orang tua dari Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan orang tua dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah Agama Budha pada tahun 2011;
  - Bahwa dalam pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
  - Bahwa ketika anak Penggugat dan Tergugat sakit dan harus di operasi jantung di rumah sakit Gleneagle Kuala Lumpur Malaysia akan tetapi Tergugat tidak mau diajak berangkat malahan Tergugat lebih mementingkan dirinya untuk pergi ke Medan dan kemudian Tergugat pergi pulang kerumah orangtuanya Tergugat lalu sejak tahun 2018 Tergugat tidak pernah pulang-pulang kerumah;
  - Bahwa saksi pernah bertemu dengan orang tua Tergugat dan saksi menyuruh Tergugat pulang kerumah akan tetapi Tergugat tidak pernah pulang-pulang sampai dengan sekarang;
  - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat keadaannya sehat dan semenjak Tergugat meninggalkan rumah yang mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2018;
  - Bahwa saksi selaku orang tua setuju jika Penggugat dan Tergugat bercerai;
2. Saksi 2, di bawah janji menurut Agama Kristen Protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi merupakan ipar Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Penggugat dengan Tergugat, yang saksi ketahui jika Tergugat pergi meninggalkan rumah;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui karena pada saat itu saksi belum menikah;
  - Bahwa Saksi mengetahui dari cerita suami saksi akan tetapi suami saksi pun tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Saksi pernah bertemu baru-baru ini saat itu Tergugat ada kerumah mertuanya untuk melihat anaknya sebentar;
  - Bahwa Saksi tidak ada bertanya kepada Tergugat ada masalah apa sehingga Penggugat dan Tergugat cerai;

Halaman 11 dari 21//Putusan Nomor 27/Pdt G/2023/PN Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Asli Surat Undangan Pernikahan, diberi tanda **T-1**;
2. Printout Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, diberi tanda **T-2**;
3. Printout Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, diberi tanda **T-3**;
4. Printout Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, diberi tanda **T-4**;
5. Printout Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, diberi tanda **T-5**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan untuk bukti P-1 asli sedangkan untuk bukti T-2, T-3, T-4 dan T-5 merupakan printout yang mana bukti surat tersebut sama dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yang mana dalam persidangan Pengguga telah memperlihatkan aslinya dalam persidangan, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara sehingga dapat dijadikan alat bukti surat;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi, dan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi merupakan kakak dari Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah menikah secara sah Agama Budha pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dalam pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah karena Tergugat tidak diperbolehkan masuk rumah, pada waktu itu adik bungsu mau menikah dan setelah mendapat izin ke Penggugat lalu tiket dibeli untuk berangkat ke Medan untuk acara nikahan adik kandung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Penggugat tidak ikut berangkat ke Medan karena mau antar anaknya berobat ke Kuala Lumpur Malaysia;
- Bahwa saksi dan keluarga baru mengetahui jika anak Penggugat dan Tergugat akan berobat ke Kuala Lumpur Malaysia setelah tiket dibeli dan 2 hari lagi akan berangkat ke Medan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Penggugat dan Tergugat jadi berangkat berobat ke Kuala Lumpur Malaysia;
- Bahwa setelah pulang dari Medan, anak Penggugat dan Tergugat sudah pulang ke Palembang;
- Bahwa setelah pulang dari Medan, saksi bersama keluarga mengantar Tergugat untuk pulang kerumah mertua Tergugat akan tetapi saat itu Tergugat tidak diperbolehkan masuk kedalam rumah oleh mertua Tergugat. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi pulang kerumah Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal dirumah bapaknya;
- Bahwa Tergugat masih sering datang melihat anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah datang kerumah orang tua Tergugat untuk menjemput Tergugat pulang kerumah;
- Bahwa orang tua dari Tergugat datang kerumah Penggugat untuk mendamaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi ditolak;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 12 April 2023 sedangkan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan perkara ini segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan baik yang dicatat maupun yang dilampirkan di dalam berita acara persidangan telah pula ikut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan serta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, pada akhirnya pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 08 Februari 2023, pada pokoknya berkenaan dengan gugatan perceraian, dimana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah menikah di Maha Vihara Mayterya Duta dihadapan Pemua agama Budha Pandita yang bernama Des Ali pada tanggal 06 Juni 2011 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1671-KWU-06062011-0001 tertanggal 06 Juni 2011 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Palembang, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar gugatan yang dibacakan oleh Penggugat dalam persidangan, dan juga mencermati bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari gugatan Penggugat adalah tentang permohonan cerai yang didasari adanya ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan juga Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dengan Penggugat dari bulan Juni 2016 sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti – bukti surat Penggugat mana yang secara yuridis formal maupun yuridis materiil yang dapat digunakan sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan yuridis dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 merupakan asli surat bukti dan fotokopi yang telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di hadapan Majelis Hakim dan bukti-bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga bukti-bukti tersebut secara yuridis formal dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat Tergugat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 merupakan fotokopi yang aslinya ada pada Penggugat (dimana bukti P-2=T-3, P-3=T-2, P-4=T4, P-5=T-5) dan bukti-bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga bukti-bukti tersebut secara yuridis formal dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Penggugat, kesemuanya telah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya sehingga bukti Saksi tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Tergugat telah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaannya sehingga bukti Saksi tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa secara yuridis materiil bukti-bukti surat dan bukti-bukti saksi dari Penggugat dan Tergugat akan dipertimbangkan secara berimbang antara satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal pokok dari gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh undang – undang ?
2. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dimungkinkan untuk dipertahankan ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas mengenai pertimbangan atas hal-hal pokok dari gugatan Penggugat tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh undang – undang ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, dan juga perkawinan tersebut harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat dan juga bukti surat P-2 dan T-3 bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsung perkawinan di Maha Vihara Mayterya Duta dihadapan Pemuka Agama Budha Pandita yang bernama Des Ali pada tanggal 06 Juni 2011 dan telah didaftarkan pada Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1671-KWU-06062011-0001 tertanggal 06 Juni 2011 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Palembang, dan setelah melangsungkan Perkawinan tinggal bersama beserta anak-anaknya di Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang dengan demikian terkait pokok permasalahan gugatan yang pertama sudah terjawab ;



Ad. 2. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dimungkinkan untuk dipertahankan ?

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Juni 2011 kemudian tinggal bersama dengan orang tua Penggugat dan Saudara Ipar (Saudara Penggugat / Anak Ibu Penggugat), dimana yang pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan bahagia, rukun dan harmonis dan kemudian telah di karuniai dua orang anak yaitu Anak 1 yang lahir tanggal 14 Februari 2012 dan Anak 2 yang lahir tanggal 01 Mei 2014.

Menimbang, bahwa kemudian kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama karena Penggugat dan Tergugat yang hidup bersama dengan Ibu Mertua (Ibu Penggugat) dan Saudara Ipar (Saudara Penggugat / Anak Ibu Penggugat) yang selalu mencampuri seluruh lini kehidupan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa awal mulai terjadinya ketidak harmonisan dalam berumah tangga ini diawali pada bulan juli 2016, Tergugat sudah mulai berubah sikapnya terhadap suami, ketika Anak 1 sakit dan harus di operasi di rumah sakit GLENEAGLE Kuala Lumpur Malaysia dimana Tergugat tidak mau diajak berangkat untuk menemani Penggugat mengobati anak tersebut, Tergugat lebih mementingkan dirinya untuk pergi ke Medan untuk menghadiri acara pernikahan adik Tergugat dari pada mengurus anak yang sedang membutuhkan perawatan dari seorang ibu, pada hal sebelum Tergugat berangkat untuk menghadiri acara pernikahan Adiknya ke Medan, Penggugat dan Ibu Penggugat sudah mengingatkan kepada Tergugat bahwa apabila Tergugat tetap berangkat ke Medan untuk menghadiri acara pernikahan adiknya tersebut, tidak boleh masuk dan pulang kerumah Penggugat lagi, tetapi Tergugat tetap berangkat;

Menimbang, bahwa setelah Tergugat selesai menghadiri pernikahan adiknya tersebut di Medan, Tergugat pulang ke Palembang langsung kerumah orang tuanya, karena Tergugat tidak berani pulang kerumahnya (Penggugat) karena mengingat perkataan Penggugat dan Ibu Penggugat sebelum Tergugat berangkat ke Medan;

Menimbang, bahwa lebih kurang dua (2) minggu setelah Penggugat pulang dari Malaysia mengobatinya Anak 1, Tergugat bersama keluarganya datang kerumah Penggugat dan meminta maaf dan berbicara soal kelangsungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi dari pihak keluarga Penggugat menyatakan bahwa kelangsungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diteruskan lagi;



Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi Penggugat dan Saksi Tergugat tersebut di atas diperoleh fakta yuridis bahwa antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri sejak kepulangan Tergugat yang menghadiri acara Pernikahan adiknya di Medan yaitu pada bulan Juni 2016 sampai sekarang sudah tidak lagi hidup dalam satu rumah tangga yang utuh dan harmonis sebagaimana lazimnya kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meinggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau
- f. penyakit dengan akibat yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- g. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum dan kepatutan yang berkembang di masyarakat, dengan adanya perselisihan terus menerus dan sempat tidak lagi hidup bersama dalam satu rumah tangga yang utuh dengan memfungsikan diri sebagai layaknya suami istri, mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis, sehingga untuk mencegah ketidakpastian status hukum dan status sosial yang berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta untuk menentramkan kehidupan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat perlu dilakukan suatu tindakan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan adalah merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat lagi tercapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka adalah adil bagi kedua belah pihak apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Vihara Mayterya Duta dihadapan Pemuka Agama Budha Pandita yang bernama Des Ali pada tanggal 06 Juni 2011 dan telah didaftarkan pada Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1671-KWU-06062011-0001 tertanggal 06 Juni 2011 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Palembang dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 39 angka 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (g) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dimungkinkan untuk dipertahankan lagi sehingga oleh karena itu terjawab pokok permasalahan kedua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebelumnya mengenai pokok-pokok dari gugatan sudah terbukti dan sudah cukup beralasan hukum sehingga petitum angka 2 dari gugatan Penggugat yang memohon untuk menyatakan perkawinan sah antara Penggugat dengan Tergugat di Maha Vihara Mayterya Duta dihadapan Pemuka Agama Budha Pandita yang bernama Des Ali pada tanggal 06 Juni 2011 dan telah didaftarkan pada Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1671-KWU-06062011-0001 tertanggal 06 Juni 2011 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Palembang putus karena perceraian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 yang bermohon agar menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 kepada Penggugat, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari saksi Penggugat dan Tergugat, selama Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak bulan Juni 2016 sampai dengan sekarang dimana anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama Penggugat sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya, maka menurut pendapat Majelis, karena anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 dan Anak 2 yang masih kecil-kecil dan sudah terbiasa hidup bersama Penggugat dari bulan Januari 2016 sampai dengan sekarang, maka hak asuh untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebaiknya ada pada Penggugat hingga nanti apabila kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dewasa, maka anak-anak tersebut bebas untuk memilih mau tinggal sama Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Petitum nomor 3 dapat dikabulkan;

Halaman 18 dari 21//Putusan Nomor 27/Pdt G/2023/PN Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) Penggugat dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka para pihak wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa tempat terjadinya perceraian yaitu Kota Palembang maka dapat disimpulkan bahwa Instansi Pelaksananya adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang sehingga Penggugat wajib melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 75 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan, serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga diperintahkan kepada Pamitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan: Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut Majelis Hakim juga memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, sebagaimana diatur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu "Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian" (Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Umum);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum angka 4 (empat) Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sesuai ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 2, angka 3 dan angka 4 dikabulkan maka petitum Penggugat angka 1 yang menyatakan agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Jo Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

## M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1671-KWU-06062011-0001 tertanggal 6 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palembang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan hak asuh Anak 1 dan Anak 2 kepada Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus untuk menyalin dan mengirim hasil putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 20 dari 21//Putusan Nomor 27/Pdt G/2023/PN Plg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Palembang untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

5. Memerintahkan kepada yang bersangkutan (Penggugat atau Tergugat) untuk melaporkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini sebesar Rp776.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 oleh Budiman Sitorus,S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Pancara,S.H.M.Hum. dan Paul Marpaung,S.H,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh Ferry Irawan,S.H.MH,. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dan dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Agus Pancara,S.H.M.Hum.,**

**Budiman Sitorus,SH.,**

**Paul Marpaung,S.H,M.H.,**

Panitera Pengganti,

**Ferry Irawan,S.H.MH.,**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	: Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK .....	: Rp100.000,00;
3. Biaya Sumpah .....	: Rp 50.000,00;
4. Biaya Panggilan .....	: Rp525.000,00;
5. Materai .....	: Rp 10.000,00;
6. Redaksi .....	: Rp 10.000,00;
7. Biaya Penggandaan Berkas .....	: Rp 21.000,00;
8. PNBK Surat Kuasa .....	: Rp 20.000,00;
9. PNBK Panggilan .....	: Rp 10.000,00;
Jumlah .....	: Rp 776.000,00;
(tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)	